

EDARAN

Kepada Yth., Seluruh Rekanan / Vendor PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di-

Tempat

Perihal : Pemungutan / Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian & Pasal 23

Atas Pembayaran kepada Rekanan/Vendor dan Rekanan/ Vendor yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2013 dan 23

Tahun 2018

Berkenaan dengan Pemungutan / Pemotongan PPh Pasal 22 Pembelian atau PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan kepada Rekanan / Vendor PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) maupun Surat Keterangan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka kepada Rekanan/Vendor yang menyerahkan tagihan kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. pada tahun 2018 tetapi jatuh tempo pembayaran dilakukan pada tahun 2019 akan dipungut/dipotong PPh sepanjang Rekanan/Vendor tidak melampirkan SKB tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cilegon, 29 November 2018

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.
DIVISI TAX & VERIFICATION

Ahmad Furqon
Vice President

Tembusan Yth.:

- 1. General Manager Accounting
- 2. Manager Funding Operation

KANTOR PUSA